

Tantangan Implementasi Yurisdiksi ICC dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional atas Konflik Bersenjata Modern

Zaenudin *¹
Najwa Choerunnisa ²
Najma Nurapriliani ³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

*e-mail: zayzayganteng@gmail.com¹, choerunnisanajwa08@gmail.com², nurapriliani040417@gmail.com³

Abstrak

Konflik bersenjata modern di Timur Tengah menunjukkan pergeseran karakter peperangan yang signifikan akibat penggunaan teknologi militer dan digital, seperti drone bersenjata, sistem persenjataan otonom, serta serangan siber terhadap infrastruktur sipil. Perkembangan ini menimbulkan tantangan serius bagi penegakan hukum pidana internasional, khususnya dalam penerapan yurisdiksi International Criminal Court (ICC) yang masih berlandaskan kerangka konflik bersenjata konvensional sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan normatif, yuridis, dan struktural dalam implementasi yurisdiksi ICC terhadap konflik bersenjata modern berbasis teknologi, dengan fokus pada persoalan yurisdiksi, pembuktian kejahatan berbasis teknologi, keterlibatan aktor non-negara, serta kebutuhan reformasi mandat ICC. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka terhadap Statuta Roma, praktik ICC, doktrin hukum pidana internasional, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan norma dalam pengaturan kejahatan siber dan teknologi otonom, kesulitan pembuktian unsur *actus reus* dan *mens rea* berbasis bukti digital, serta keterbatasan yurisdiksi ICC terhadap aktor non-negara dan negara non-pihak Statuta Roma. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan urgensi reformasi hukum pidana internasional melalui reinterpretasi progresif, amandemen Statuta Roma, atau pembentukan instrumen hukum baru agar ICC tetap relevan dan efektif dalam menghadapi dinamika konflik bersenjata modern.

Kata kunci: Aktor Non-Negara, Konflik Bersenjata Modern, Mahkamah Pidana Internasional, Statuta Roma, Teknologi Militer

Abstract

Modern armed conflicts in the Middle East demonstrate a significant transformation in the nature of warfare due to the increasing use of military and digital technologies, including armed drones, autonomous weapon systems, and cyberattacks targeting civilian infrastructure. These developments pose serious challenges to the enforcement of international criminal law, particularly in the exercise of jurisdiction by the International Criminal Court (ICC), which remains grounded in the framework of conventional armed conflicts as regulated by the Rome Statute. This study aims to analyze the normative, juridical, and structural challenges in the implementation of ICC jurisdiction over technology-based modern armed conflicts, focusing on jurisdictional issues, evidentiary problems related to technology-based crimes, the involvement of non-state actors, and the need for reform of the ICC's mandate. The research employs a normative juridical approach through library research, examining the Rome Statute, ICC practices, international criminal law doctrines, and relevant scholarly literature. The findings indicate the existence of normative gaps in regulating cyber warfare and autonomous weapons, difficulties in proving *actus reus* and *mens rea* based on digital evidence, and limitations of ICC jurisdiction over non-state actors and non-State Parties to the Rome Statute. Accordingly, this study emphasizes the urgency of reforming international criminal law through progressive interpretation, amendments to the Rome Statute, or the development of new legal instruments to ensure the continued relevance and effectiveness of the ICC in addressing modern armed conflicts.

Keywords: International Criminal Court, Military Technology, Modern Armed Conflict, Non-State Actors, Rome Statute

PENDAHULUAN

Konflik bersenjata modern di Timur Tengah menunjukkan transformasi signifikan dibandingkan perang tradisional. Penggunaan *drone* bersenjata memungkinkan serangan jarak jauh tanpa keterlibatan langsung pilot, namun menimbulkan korban sipil yang sulit dipertanggungjawabkan secara hukum. Serangan siber terhadap infrastruktur publik juga

menjadi bagian dari strategi perang, memperluas konflik ke ranah digital yang sulit dikontrol. Aktor non-negara semakin mudah mengakses teknologi ini, sehingga memperluas ancaman di luar negara formal. Menurut penelitian, perkembangan teknologi militer sering kali lebih cepat daripada regulasi hukum yang mengaturnya, sehingga menciptakan kekosongan hukum dalam akuntabilitas korban sipil (Veronica, et al., 2025). Kompleksitas ini menimbulkan pertanyaan serius tentang bagaimana hukum pidana internasional merespons bentuk perang baru.

International Criminal Court (ICC) sebagai lembaga peradilan pidana internasional yang bersifat permanen memiliki mandat yang jelas berdasarkan Statuta Roma untuk mengadili kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. ICC berfungsi untuk menghapus impunitas terhadap pelaku kejahatan internasional serta memberikan keadilan bagi para korban konflik berskala besar. Kasus konflik Palestina-Israel di Timur Tengah menempatkan ICC dalam sorotan publik internasional, khususnya setelah dikeluarkannya perintah penangkapan terhadap figur politik tertentu. Kendati demikian, penegakan hukum terhadap pelaku yang menggunakan teknologi modern, seperti drone dan serangan siber, menghadapi tantangan yuridis yang signifikan. Situasi ini menuntut adanya adaptasi hukum pidana internasional, khususnya dalam aspek pembuktian dan proses peradilan, agar tetap relevan terhadap kejahatan yang melibatkan teknologi modern. Keterbatasan regulasi yang ada menunjukkan bahwa mandat ICC perlu diperluas dengan instrumen hukum yang secara khusus mampu menjawab nuansa konflik digital (Mufty, 2025).

Tantangan signifikan muncul dalam pembuktian kejahatan berbasis teknologi, khususnya terkait bukti digital dari serangan siber. Bukti tersebut tidak bersifat fisik, rentan terhadap manipulasi, serta tersebar lintas yurisdiksi negara sehingga menyulitkan proses verifikasi dan pembuktian. Selain itu, keterlibatan aktor non-negara yang beroperasi melalui jaringan terdesentralisasi semakin mempersulit penelusuran identitas dan pertanggungjawaban pelaku. Proses pembuktian unsur *mens rea* dan *actus reus* dalam kejahatan digital menuntut formulasi pendekatan hukum baru yang belum diakomodasi secara komprehensif dalam instrumen hukum yang ada. Tekayadi, et al (2025) menegaskan bahwa tidak ada aturan spesifik mengenai yurisdiksi atas kejahatan siber lintas negara, sehingga menimbulkan hambatan implementatif. Ketidadaan norma internasional yang tegas mengenai status hukum kejahatan siber di bawah Statuta Roma menjadi titik rawan ICC dalam penegakan hukum pidana internasional.

Keterlibatan aktor non-negara turut memperumit penerapan yurisdiksi ICC. Kelompok milisi dan jaringan transnasional di kawasan Timur Tengah kerap memanfaatkan teknologi modern, seperti penggunaan drone berbiaya rendah dan serangan siber, untuk mencapai tujuan strategis tertentu. Kondisi ini menimbulkan persoalan yurisdiksi bagi ICC, khususnya dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang tidak secara formal tergabung dalam angkatan bersenjata negara, tetapi memiliki dampak signifikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Dalam praktiknya, aktor non-negara sering kali tidak tunduk pada perjanjian internasional, sehingga menyulitkan proses penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana. Situasi ini memperumit upaya ICC dalam menetapkan tanggung jawab pidana, karena pengadilan harus memetakan keterkaitan antara tindakan individu dengan peristiwa konflik bersenjata melalui alat bukti yang sah (Mufty, 2025). Oleh karena itu, keterlibatan aktor non-negara merupakan tantangan struktural yang menuntut pengembangan pendekatan hukum baru dalam hukum pidana internasional.

Tantangan lain yang dihadapi ICC adalah adanya kesenjangan antara kerangka hukum internasional yang berlaku dan perkembangan teknologi militer kontemporer. Statuta Roma dirancang dalam konteks perang konvensional, sehingga pengaturan mengenai penggunaan teknologi modern, seperti drone dan senjata siber, belum diatur secara rinci. Konflik di Timur Tengah menunjukkan bahwa teknologi tersebut telah menjadi bagian integral dari strategi dan taktik peperangan modern. Bahkan, penggunaan drone dengan tingkat otomatisasi tinggi memungkinkan serangan dilakukan berdasarkan algoritma tanpa keterlibatan langsung manusia, sehingga mengaburkan batas pertanggungjawaban pidana individu. Ketidakjelasan norma hukum ini kerap menjadi dasar kritik terhadap efektivitas ICC dalam menangani konflik berteknologi tinggi. Oleh karena itu, reformasi hukum menjadi kebutuhan mendesak agar ICC mampu

menafsirkan dan menjalankan mandatnya secara efektif dalam menghadapi dinamika perang digital (Mawaddah, 2025). Dengan demikian, ICC tetap merupakan instrumen utama penegakan hukum pidana internasional, namun efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan adaptasi hukum terhadap realitas konflik modern.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, khususnya dalam konteks hukum pidana internasional. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan mengkaji substansi hukum yang mengatur yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court / ICC*) dalam menangani kejahatan genosida, terutama yang melibatkan negara-negara yang belum menjadi pihak dalam Statuta Roma. Penelitian ini berfokus pada asas-asas hukum internasional yang relevan, seperti asas universalitas, asas tanggung jawab negara, dan asas non-impunitas, guna memahami bagaimana ICC dapat menjalankan kewenangannya terhadap individu yang berasal dari negara non-pihak. Penelaahan dilakukan terhadap ketentuan Statuta Roma, praktik-praktik ICC, serta instrumen hukum internasional lain yang berkaitan dengan kejahatan genosida. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), dengan sumber data berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, dokumen resmi internasional, serta sumber digital yang kredibel. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengkaji berbagai perspektif dan praktik hukum yang telah diterapkan, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi yurisdiksi ICC terhadap negara non-pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Yurisdiksi ICC dalam Konflik Bersenjata Modern

Yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma memang dimaksudkan untuk merespons kejahatan internasional dalam kerangka konflik bersenjata konvensional. Didalam Statuta Roma 1998 yaitu dalam Pasal 6 samapai dengan Pasal 8 antara lain, genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi, dan kejahatan perang (Prasetyo, 2020). Perkembangan teknologi militer dan digital telah menciptakan bentuk-bentuk kekerasan baru yang tidak sepenuhnya terakomodasi dalam konstruksi normatif Statuta Roma. Akibatnya, penerapan yurisdiksi ICC dalam konflik bersenjata modern menghadapi hambatan serius, khususnya dalam mengidentifikasi pelaku, menentukan *locus delicti*, serta mengkualifikasikan perbuatan pidana yang dilakukan melalui perantara sistem teknologi.

Dalam konflik bersenjata modern di Timur Tengah, penggunaan drone bersenjata menunjukkan pergeseran mendasar dalam cara perang dilakukan. Serangan drone kerap dilaksanakan lintas batas negara dan melibatkan operator yang secara fisik berada di luar wilayah konflik, sehingga secara normatif menantang konsep yurisdiksi *ratione loci* dan *ratione personae* yang selama ini menjadi dasar pertanggungjawaban pidana internasional. Menurut Tesalonika (2023) penggunaan sistem persenjataan dengan tingkat otomatisasi tinggi atau berbasis algoritma mengaburkan hubungan kausal antara kehendak individu (*mens rea*) dan perbuatan pidana (*actus reus*). Kondisi ini menyulitkan penerapan kerangka pertanggungjawaban pidana individual sebagaimana dianut dalam Statuta Roma. Tantangan normatif tersebut semakin diperkuat oleh realitas serangan siber terhadap infrastruktur sipil, seperti jaringan listrik, sistem komunikasi, dan layanan kesehatan, yang secara faktual menimbulkan penderitaan luas bagi penduduk sipil. Namun, ketiadaan rumusan eksplisit dalam Statuta Roma yang mengkualifikasikan serangan siber sebagai kejahatan perang mencerminkan adanya kekosongan norma hukum (*normative gap*) yang berdampak langsung pada keterbatasan yurisdiksi ICC (Maskun, et al., 2020).

Tantangan yurisdiksi ICC juga bersifat struktural dan politis, terutama dalam konflik Timur Tengah yang melibatkan negara-negara non-pihak Statuta Roma. Prinsip *complementarity* serta ketergantungan ICC pada kerja sama negara anggota membatasi ruang gerak pengadilan dalam melakukan penyelidikan dan penuntutan (Sopiana, 2019). Kondisi ini menunjukkan bahwa

efektivitas yurisdiksi ICC tidak hanya ditentukan oleh kecukupan norma hukum, tetapi juga oleh konfigurasi kekuasaan dan kehendak politik internasional. Tanpa ratifikasi Statuta Roma atau rujukan dari Dewan Keamanan PBB, ICC berada dalam posisi normatif yang lemah meskipun terdapat indikasi kuat terjadinya kejahatan internasional. Dengan demikian, yurisdiksi ICC berada dalam posisi dilematis antara relevansi normatif dan keterbatasan struktural, sehingga menuntut reinterpretasi progresif serta reformulasi norma hukum pidana internasional agar ICC tetap efektif menghadapi realitas konflik bersenjata modern berbasis teknologi digital dan siber.

Tantangan Pembuktian Kejahatan Berbasis Teknologi

Kejahatan berbasis teknologi merupakan persoalan yuridis yang serius dalam penegakan hukum pidana internasional, khususnya bagi *International Criminal Court* (ICC). Kejahatan yang dilakukan melalui serangan siber atau sistem persenjataan berbasis teknologi digital menghasilkan alat bukti yang bersifat tidak berwujud (*intangible*), mudah dimodifikasi, dan sangat bergantung pada sistem elektronik, sehingga secara fundamental berbeda dari alat bukti konvensional dalam kejahatan perang. Perbedaan karakteristik ini menimbulkan kesulitan yuridis dalam pemenuhan standar pembuktian *beyond reasonable doubt* sebagaimana disyaratkan dalam hukum pidana internasional. Permasalahan tersebut semakin kompleks karena bukti digital umumnya tersebar di berbagai server lintas yurisdiksi negara yang menimbulkan persoalan hukum terkait kewenangan pengumpulan, autentikasi, serta penilaian keabsahan alat bukti. Dalam praktiknya, ICC sangat bergantung pada kerja sama negara untuk memperoleh data digital, namun kerja sama tersebut kerap terhambat oleh perbedaan rezim hukum nasional, kepentingan politik, dan prinsip kedaulatan negara, sehingga secara yuridis melemahkan konstruksi pembuktian di hadapan majelis hakim ICC.

Problem yuridis yang muncul dalam pembuktian unsur *actus reus* dan *mens rea* dalam kejahatan berbasis teknologi. Perbuatan pidana dalam serangan siber atau penggunaan sistem persenjataan otonom tidak selalu dilakukan secara langsung oleh individu tertentu, melainkan melalui perantara sistem otomatis, algoritma, atau kecerdasan buatan (Syofyan, 2022). Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, apakah operator sistem, perancang teknologi, komandan militer, atau bahkan negara sebagai entitas kolektif. Akibatnya, hubungan kausal antara tindakan pelaku dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban sipil menjadi sulit dibuktikan secara yuridis. Pembuktian *mens rea* dalam kejahatan digital menghadapi kekosongan norma hukum karena niat jahat tidak selalu tercermin dalam tindakan fisik atau perintah langsung, melainkan dapat tertanam dalam desain sistem atau keputusan berbasis data yang kompleks. Ketidadaan pengaturan eksplisit mengenai standar pembuktian niat jahat dan pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan berbasis teknologi menunjukkan adanya kelemahan normatif dalam Statuta Roma, sehingga menuntut pengembangan kerangka hukum pidana internasional yang lebih adaptif agar ICC mampu menegakkan akuntabilitas secara efektif dalam konflik bersenjata modern berbasis teknologi (Mufty, 2025).

Keterlibatan Aktor Non-Negara dan Problematika Yurisdiks

Keterlibatan aktor non-negara merupakan tantangan struktural yang signifikan bagi penerapan yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) dalam konflik bersenjata modern. Dalam konteks konflik di Timur Tengah, kelompok milisi, organisasi bersenjata non-negara, dan jaringan transnasional sering kali menjadi aktor utama yang menjalankan fungsi kekerasan bersenjata secara efektif, bahkan melampaui kapasitas negara. Aktor-aktor ini beroperasi di luar struktur negara formal dan memanfaatkan perkembangan teknologi modern, seperti drone berbiaya rendah, sistem komunikasi terenkripsi, serta kemampuan serangan siber, untuk mencapai tujuan strategis mereka. Pemanfaatan teknologi tersebut memungkinkan aktor non-negara melakukan serangan lintas batas secara asimetris, anonim, dan sulit dilacak, sehingga memperumit proses atribusi tanggung jawab pidana (Syahputra & Triadi, 2025). Kondisi ini menantang paradigma

penegakan hukum pidana internasional yang selama ini dibangun atas asumsi konflik antarnegara atau tindakan individu yang terintegrasi dalam hierarki negara.

Permasalahan tersebut diperparah oleh keterbatasan kerangka hukum internasional dalam menjangkau aktor non-negara secara efektif. Aktor non-negara pada umumnya tidak terikat secara langsung oleh perjanjian internasional, termasuk Statuta Roma, karena tidak memiliki kapasitas sebagai subjek hukum internasional klasik. Meskipun hukum humaniter internasional mengakui keberadaan konflik bersenjata non-internasional dan menetapkan kewajiban substantif bagi pihak-pihak yang terlibat, mekanisme penegakan hukumnya masih sangat terbatas dan bergantung pada kemauan negara. ICC secara normatif memang memiliki yurisdiksi terhadap individu, namun dalam praktiknya menghadapi kesulitan serius dalam mengidentifikasi pelaku, menentukan afiliasi organisasi, serta membuktikan keberadaan rantai komando yang jelas dalam struktur aktor non-negara yang cair, terfragmentasi, dan terdesentralisasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan aktor non-negara tidak hanya menjadi tantangan operasional, tetapi juga mengungkap kelemahan struktural yurisdiksi ICC dalam menghadapi realitas konflik bersenjata modern yang semakin kompleks dan tidak lagi berpusat pada negara (Mufty, 2025).

Kebutuhan Reformasi Hukum terhadap Mandat ICC

Statuta Roma disusun dalam konteks konflik bersenjata konvensional yang menempatkan negara dan aktor militer formal sebagai subjek utama hukum pidana internasional. Namun, perkembangan teknologi militer dan digital telah mengubah karakter konflik bersenjata secara mendasar. Penggunaan drone dengan tingkat otomatisasi tinggi, senjata berbasis kecerdasan buatan, serta operasi siber lintas negara menunjukkan bahwa perang modern tidak lagi sepenuhnya bersifat teritorial, fisik, dan berbasis komando manusia langsung (Syofyan, 2022). Perubahan ini menimbulkan problem normatif serius dalam penerapan yurisdiksi ICC, khususnya dalam penentuan tanggung jawab pidana individual. Ketika serangan dilakukan melalui sistem otonom yang bekerja berdasarkan algoritma, konsep kesalahan pidana (*fault*) dan niat jahat (*mens rea*) menjadi sulit diterapkan secara konvensional. Statuta Roma belum memberikan pedoman yang tegas mengenai subjek yang harus dimintai pertanggungjawaban, apakah perancang sistem, operator, komandan militer, atau pembuat kebijakan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana internasional.

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai perang siber dan kejahatan digital dalam Statuta Roma turut memperlemah efektivitas yurisdiksi ICC. Serangan siber terhadap infrastruktur sipil, seperti jaringan listrik, sistem komunikasi, dan layanan Kesehatan (Ali, 2024). Selain itu, dapat menimbulkan dampak kemanusiaan yang setara dengan serangan kinetik, namun belum secara tegas dikualifikasikan sebagai kejahatan perang dalam rezim hukum pidana internasional yang ada. Kekosongan norma ini membuka ruang impunitas bagi pelaku kejahatan berbasis teknologi dan menunjukkan keterbatasan mandat ICC dalam merespons realitas konflik bersenjata modern. Oleh karena itu, reformasi hukum pidana internasional menjadi urgensi, baik melalui amandemen Statuta Roma, pengembangan protokol tambahan, maupun pembentukan instrumen hukum internasional baru yang secara khusus mengatur konflik bersenjata berbasis teknologi dan peran aktor non-negara. Tanpa adaptasi norma yang responsif terhadap perkembangan teknologi, ICC berisiko kehilangan relevansi dan efektivitasnya sebagai instrumen utama penegakan hukum pidana internasional serta perlindungan terhadap korban konflik bersenjata modern.

KESIMPULAN

Yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC) sebagaimana dirumuskan dalam Statuta Roma menghadapi tantangan normatif, struktural, dan yuridis yang signifikan dalam merespons konflik bersenjata modern yang semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi militer dan digital. Meskipun kejahatan inti yang menjadi kewenangan ICC secara konseptual masih relevan,

konstruksi normatif Statuta Roma belum sepenuhnya mampu menjangkau bentuk-bentuk kekerasan berbasis teknologi, seperti penggunaan drone bersenjata, sistem persenjataan otonom, dan serangan siber lintas negara, yang menimbulkan persoalan serius dalam penentuan yurisdiksi, pembuktian unsur *actus reus* dan *mens rea*, serta atribusi tanggung jawab pidana individual. Keterbatasan ini diperparah oleh kesenjangan pengaturan mengenai bukti digital, ketiadaan kualifikasi eksplisit kejahatan siber sebagai kejahatan perang, serta kesulitan penegakan hukum terhadap aktor non-negara yang beroperasi secara terdesentralisasi dan berada di luar struktur negara formal. Selain itu, faktor politis dan struktural, seperti keterlibatan negara non-pihak Statuta Roma, prinsip *complementarity*, dan ketergantungan ICC pada kerja sama negara anggota, semakin membatasi efektivitas penegakan hukum pidana internasional. Oleh karena itu, secara normatif-argumentatif dapat ditegaskan bahwa reformasi dan adaptasi hukum pidana internasional merupakan kebutuhan mendesak, baik melalui reinterpretasi progresif, amandemen Statuta Roma, maupun pengembangan instrumen hukum internasional baru yang responsif terhadap konflik bersenjata berbasis teknologi, agar ICC tetap relevan dan efektif sebagai instrumen utama penegakan hukum pidana internasional serta perlindungan hukum bagi korban konflik bersenjata modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Veronica, N. P. N. F., Putra, K. S. W., Prasada, D. K., & Nandari, N. P. S. (2025). LOW-TECH DI ERA HIGH-TECH: PENGATURAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL ATAS SENJATA LAYANG-LAYANG PEMBAKAR. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 6(02), 50-63.
- Mufty, A. M., SH, M., & SH, M. (2025). *Hukum Pidana Internasional*. Tahta Media Group.
- Tekayadi, S., Sumerah, S., & Efendi, S. (2025). Tantangan Penegakan Hukum Siber Di Era Lintas Negara Dan Upaya Harmonisasi Global. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 6(1), 265-276.
- Mawaddah, A. R. Tantangan Yuridis dalam Penyidikan dan Pembuktian Kejahatan Perang oleh International Criminal Court (ICC) pada Era Konflik Modern.
- Prasetyo, M. H. (2020). Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Gema Keadilan*, 7(3), 115-138.
- Maskun, S. H., LM, L., Maskun, S. H., LM, L., Achmad, S. H., MH, A. S., ... & Lubis, S. N. (2020). Korelasi Kejahatan Siber dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional.
- Tesalonika, P. (2023). *KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) DALAM HAL TERJADINYA TINDAK PIDANA* (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Sopiana, M. (2019). *Kedudukan International Criminal Court (ICC) Dalam Mekanisme Hukum Humaniter Internasional Menurut Statuta Roma 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Syofyan, A. (2022). Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional. *Enggunaan Artificial Intelligence Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Internasional*.
- Ali, M. (2024). Analisis Peran ICC dalam Penuntutan Kejahatan Siber Crime Internasional dalam Praktik Hukum Pidana Internasional: Analisis Peran ICC dalam Penuntutan Kejahatan Siber Crime Internasional dalam Praktik Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(1).
- Syahputra, R. J., & Triadi, I. (2025). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Negara (State Responsibility) Terhadap Serangan Siber Oleh Aktor Non-Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(2).